



**PUTUSAN**

**Nomor 464/Pdt.G/2015/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan staf pada SMK, tempat tinggal di Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan** 852554

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya bertanggal 08 Januari 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 464/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 09 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 15 April 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 464/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Makassar, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
366/76/V/2007 tanggal 24 Mei 2007,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat di Kota Makassar selama 1 tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 8 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 8 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 31 Mei 2007
  - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 8 Agustus 2009
4. Bahwa bermula sejak bulan April 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah
  - b. Tergugat bermain cinta dengan banyak perempuan dan yang terakhir pengggugat ketahui bernama shinta dari adik tergugat;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam sampai pagi bahkan sampai berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas;
  - d. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 464/Pdt.G/2015/PA.Mks.



- e. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
  - f. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Penggugat, Penggugat mengetahui dari penagih utang Tergugat;
  - g. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
  7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh tergugat sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 minggu.
  8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
  9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
  10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 464/Pdt.G/2015/PA.Mks.



mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut penggugat dan tergugat telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk seorang mediator yaitu Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH, sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan laporan mediator No. 464/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 26 Maret 2015, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut ;

- 1 Bahwa benar penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah pada hari Minggu tanggal 15 April 2007 dan tercatat di KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 368/76/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 ;

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.464/Pdt.G/2015/PA.Mks.



2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kota Makassar selama 1 tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Kota Makassar ;
3. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama ;
  - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 31 Mei 2007
  - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 8 Agustus 2009
4. Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada poin 5 memang betul namun mengenai penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh tergugat, itu tidak betul karena bukan tergugat yang mengusirnya tetapi saudara tergugat ;

Bahwa atas jawaban tersebut penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya ;

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa ;

**Bukti Surat ;**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 366/76/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup serta distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai oleh ketua majelis diberi kode P ;

**Saksi-Saksi ;**

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.464/Pdt.G/2015/PA.Mks.



1. **SAKSI I**; umur 30 tahun, memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, bahkan tergugat sering meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan baru kembali tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan tergugat pernah memukul penggugat hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh tergugat sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang ;
- Dan kedua anak penggugat tinggal bersama penggugat ;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil .

2. **SAKSI II** ; umur 25 tahun memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut ;

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.464/Pdt.G/2015/PA.Mks.





- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat dan saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan pernah hidup rukun dirumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama Shinta, tergugat juga sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan tergugat sering meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan baru kembali tanpa alasan yang jelas
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar ;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali kerumah orang tuanya karena diusir oleh tergugat sejak bulan Januari 2015 samapai sekarang ;
- Dan kedua anak penggugat tinggal bersama penggugat ;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil .

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima, sedangkan tergugat tidak memberikan tanggapannya ;

Selanjutnya tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi ataupun keluarganya untuk didengar keterangannya ;

Hal. 7 dari 14 hal.**Put.**No.464/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan, selanjutnya majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat, termasuk melalui proses mediasi dengan mediator dengan Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Maret 2015, bahwa mediasi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat telah mengajukan bukti (P) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat suatu bukti surat dan sebagai akta autentik berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa selama

Hal. 8 dari 14 hal.**Put.No.464/Pdt.G/2015/PA.Mks.**





menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 8 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;

- **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 31 Maret 2007;
- **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 8 Agustus 2009;

Dan sejak bulan April 2009 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena tergugat sering memukul penggugat sampai berdarah serta tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama Shinta, tergugat sering cemburu buta, tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan pergi sampai berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, karena penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat mengakui adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan atautkah rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah. Dengan demikian dalam persoalan perceraian tidaklah perlu dicari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.464/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian, berupa saksi-saksi dari keluarga dekat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan Arwini binti Achmad SL telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah memberikan kesaksian bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan karena tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain dan akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang serta tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 309 R. Bg, alat bukti dua orang saksi dapat memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian apabila keterangan saksi-saksi tersebut telah berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadirkan keluarganya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu sehingga dengan demikian hak tergugat untuk menghadirkan keluarganya telah gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, jawaban tergugat kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan ;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan lagi ;

Hal. **10** dari **14** hal.Put.No.464/Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang.
- Bahwa dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut baik penggugat maupun tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim menilai sudah termasuk dalam katagori perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawaddah warahmah dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber malapetaka, ancaman fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan, oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan masalah diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tahap jawab menjawab, kesaksian saksi-saksi penggugat, maka majelis hakim setelah mempertimbangkan kemudian menemukan hukumnya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. K/AG/1994, tidak mungkin terwujud.

Hal. **11** dari **14** hal. Put. No. 464/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bai'n shugra tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap penggugat **(PENGGUGAT )**.

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.464/Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1436 Hijriah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan Dra. Hj. Murni Djuddin Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, SH, M.H dan H. Abdul Hanan, SH, MH, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hanisang, Panitera Pengganti dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. Chaeruddin, SH, M.H.**

**Dra.Hj.Murni Djuddin.**

**H. Abdul Hanan, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hanisang.**

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.464/Pdt.G/2015/PA.Mks.



**Rincian Biaya Perkara ;**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,
2. Atk Perkara.	Rp 50.000,
3. Panggilan	Rp 160.000,
4. Redaksi	Rp 5.000,
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,</u>
Jumlah	Rp 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.464/Pdt.G/2015/PA.Mks.





Untuk Salinan  
Panitera

**Drs. H.Jamaluddin**

Hal. 15 dari 14 hal.Put.No.464/Pdt.G/2015/PA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)